

UPAYA PENGUATAN PENGELOLAAN DANA DESA

Rais Agil Bahtiar*

1

Abstrak

Salah satu poin revisi Undang-Undang tentang Desa yang diajukan oleh DPR RI adalah menambah porsi dana desa. Namun, permasalahan pengelolaan dana desa masih banyak ditemui. Tulisan ini mengidentifikasi masalah serta upaya dalam penguatan pengelolaan dana desa. Permasalahan tersebut adalah kualitas sumber daya manusia, komunikasi perangkat desa, keterlambatan penyaluran dana desa, dan kurangnya pengawasan pengelolaan dana desa. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menguatkan prinsip-prinsip good governance dalam mengelola dana desa. Diperlukan juga kerja sama berbagai pihak antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak lainnya yang terkait untuk bersinergi dalam menerapkan upaya peningkatan pengelolaan dana desa. Komisi V DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memantau upaya penguatan pengelolaan dana desa, apalagi jika usulan peningkatan porsi dana desa dalam Revisi UU Desa yang telah diajukan oleh DPR RI disetujui oleh Pemerintah..

Pendahuluan

DPR RI telah menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi usul inisiatif lembaga legislatif. Beberapa hal krusial yang disetujui: *Pertama*, penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain

yang sah. *Kedua*, masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dengan paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut. *Ketiga*, alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah (jawapos.com, 11 Juli 2023).

Salah satu poin dari revisi UU Desa adalah menambah porsi dana desa yang sebelumnya 8% menjadi 20% dari dana transfer daerah.

* Analisis Legislatif Ahli Pertama, Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: rais.bahtiar@dpr.go.id.



Apabila usulan tersebut disetujui oleh Pemerintah, jumlah dana desa yang diterima oleh desa akan bertambah signifikan dan tanggung jawab pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat semakin besar. Namun, berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang juga termasuk dana desa merupakan kasus tertinggi sepanjang tahun 2022. Data menunjukkan bahwa sektor keuangan Dana Desa berkontribusi paling banyak kasus korupsi sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian Rp.233 miliar (ICW, 2023).

Data tersebut menunjukkan masih ada permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan penyalahgunaan kewenangan kepala desa beserta perangkat desa. Tulisan ini mengidentifikasi masalah serta upaya dalam penguatan pengelolaan dana desa.

Permasalahan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan, anggaran merupakan hal yang sangat penting. UU Desa telah mengakomodir agar pemerintah pusat mendukung kemandirian fiskal desa yang masih rendah melalui dana desa. UU tersebut mengatur agar jumlah alokasi dana desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan asas merata (Kemenkeu, 2017).

Pemberian dana desa secara langsung dari pusat ke desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah desa sebagai penanggung jawab pengelolaan dana desa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dana

agar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku (Than dkk, 2018). Namun, demi mewujudkan tujuan tersebut desa harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata.

Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik, telah banyak menerima laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Masalah tersebut antara lain: dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan, mark-up, fiktif, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai kebutuhan, serta pengelolaan dana desa yang tidak sesuai regulasi oleh oknum kepala desa. Berbagai permasalahan ini kemudian menimbulkan krisis kepercayaan kepada kepala desa (Ombudsman, 2019).

Berkaca dari fenomena tersebut, beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah: *Pertama*, berkaitan dengan keberadaan sumber daya manusia aparatur desa. Studi menunjukkan, banyak desa yang memiliki kendala terkait keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia merupakan masalah umum yang dihadapi oleh desa dalam mengelola dana desa. Banyak aparatur desa yang masih mempunyai kualitas dengan tingkat rendah, contohnya tidak mampu mengoperasikan komputer. Sedangkan sistem penggunaan dana desa serta pertanggungjawabannya menuntut aparat desa yang sudah mampu mengoperasikan komputer. Keadaan tersebut dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan desa bahkan dapat menyebabkan permasalahan lainnya. (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Kedua, masalah komunikasi dan koordinasi dari pemerintah desa, terutama kepala desa. Kepala desa yang kurang cakap dalam menjalin komunikasi dan koordinasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal akan menyebabkan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa terganggu. Misalnya, ketika Pemerintah Desa atau Kepala Desa tidak bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara vertikal, baik dengan Bupati sebagai instansi vertikal ke atas atau dengan aparatur desa sebagai hubungan vertikal ke bawah, dapat menyebabkan pengelolaan dana desa terganggu.

Ketiga, permasalahan selanjutnya yang sering kali terjadi dalam proses pengelolaan dana desa ialah keterlambatan sampainya dana desa ke desa. Keterlambatan dana desa merupakan kelalaian pemerintah pusat kepada desa. (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Keadaan tersebut terjadi karena pusat merupakan pihak dengan kewenangan lebih luas. Sedangkan desa, sebagai pelaksana jalannya pemerintahan desa perlu menerima dukungan dana dan tuntunan cara penggunaan dana dari pemerintah pusat.

Dana desa yang terlambat turun tentu dapat menyebabkan masalah berkelanjutan bagi pembangunan desa. Rencana penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh desa tidak dapat terealisasi dengan tepat waktu. Bahkan ada kemungkinan desa perlu merubah rencana kerja dan hasil program pembangunan desa. Misalnya, ada rencana pembangunan jalan dan jembatan di sebuah desa, namun dana yang terlambat menyebabkan desa hanya dapat melakukan pembangunan jalan saja karena rentan waktu tahun anggaran dana desa. Kondisi tersebut merupakan salah satu kondisi yang

seringkali dikeluhkan, baik oleh pemerintah desa maupun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa.

Keempat, masalah pengawasan dana desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang berwenang untuk mengawasi penggunaan dana desa. Namun hingga saat ini, kewenangan BPD dinilai masih belum cukup kuat dalam mengawasi dana desa yang jumlahnya relatif besar. Kurangnya peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa akan menyebabkan penggunaan dana desa rentan disalahgunakan oleh oknum kepala desa atau tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan utama masyarakat desa.

Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa

Dengan ditemukannya berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dana desa, pemerintah desa memerlukan terobosan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa. *Pertama*, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa, dimulai dari kepala desa, kepala urusan keuangan desa, hingga tim pelaksana kegiatan di desa. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap BPD sebagai pengawas pengelolaan dan pelaksanaan dana desa.

Kedua, prinsip *good governance* perlu diterapkan di setiap tahapan pengelolaan dana desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip yang perlu diterapkan antara lain yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Prinsip transparansi atau tuntutan

yang sangat prinsipil substansial dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi sangat terlihat pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam bagaimana melibatkan seluruh stakeholder baik dari RT/RW, BPD, LPMD, seluruh perangkat desa dan stakeholder lainnya yang bersangkutan.

Prinsip akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti & Yulianto, 2016). Pengelolaan keuangan yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, akan memiliki pelaporan pertanggungjawaban yang transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk banner/baliho yang dipasang di setiap titik desa. Penyusunan laporan juga menggunakan aplikasi sistem keuangan desa.

Prinsip partisipasi, dalam prinsip ini partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator kunci untuk menakar keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat yang dimaksud di antaranya mulai dari unsur BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan utusan masyarakat lainnya (Edu, dkk., 2020). Melalui prinsip ini, partisipasi masyarakat untuk pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Dalam Musdes keterlibatan masyarakat desa sebagai subyek penyusunan keuangan desa,

perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa akan terlihat. Hal ini karena masyarakat atau yang mewakili diperbolehkan mengajukan aspirasi terkait kebutuhan real masyarakat desa.

Prinsip keadilan, dalam konteks pengelolaan dana desa prinsip keadilan dapat ditemukan sebelum APBDes dibuat namun masyarakat telah melakukan koordinasi hingga ke lingkup terkecil yakni RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat membuat pemerintah desa wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diharapkan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa dapat diatasi. Terutama untuk mengatasi hal-hal yang telah menjadi keluhan masyarakat desa seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan dari pengelolaan dana desa. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa serta dilaksanakannya prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa akan mampu menguatkan pengelolaan dana desa secara signifikan.

Penutup

Permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan dana desa masih relatif banyak dan harus diselesaikan dengan tepat. Permasalahan yang terjadi ialah adanya keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, komunikasi perangkat desa, keterlambatan penyaluran dana desa, dan kurangnya pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan/keadilan, dan akuntabilitas) dalam mengelola dana desa.

Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak lainnya yang berkepentingan untuk bersinergi dalam upaya peningkatan pengelolaan dana desa. Komisi V DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memantau kinerja tata kelola dana desa, apalagi jika usulan peningkatan porsi dana desa dalam Revisi UU Desa yang telah diajukan oleh DPR RI disetujui oleh Pemerintah.

Referensi

- Astuti, T. P., & Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Edu, Jaya, & Jelalut. 2020. Potret Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 4 (1), 24-46.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). 2023. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2023*. ICW.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Kemenkeu.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. 2017. *Model Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Batang: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis. Laporan Penelitian DPRD Kabupaten Batang 2017*.
- “Ombudsman: Banyak Masalah Terkait Dana Desa, ombudsman.go.id, 9 Oktober 2019, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman--banyak-masalah-terkait-dana-desa>, diakses 1 Agustus 2023.
- “Rapat Paripurna Parlemen Setujui Revisi UU Desa Jadi Inisiatif DPR”, *jawapos.com*, 11 Juli 2023, <https://www.jawapos.com/nasional/011765721/rapat-paripurna-parlemen-setujui-revisi-uu-desa-jadi-inisiatif-dpr>, diakses 26 Juli 2023.
- Than, T., Mantir, M., & Singkoh, F. 2018. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Taraudu Kecamatan Sahu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan*, 1, 1-12.